



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email: bapenda@batam.go.id Website: <https://bapenda.batam.go.id>
B A T A M

Kode Pos: 29464

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR:047/000.7.2.2/I/2025**

**T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Batam Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025

KEDUA : Ketentuan terkait Indikator Kinerja Utama Tahun 2025:

1. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 merupakan target yang harus mampu dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
2. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
3. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas terlampir pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701120 200003 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota
Batam
Nomor : 047/000.7.2.2/I/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target	Rumus Indikator	Sumber Data
1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	Peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target yang Ditetapkan	100%	Meningkatnya Realisasi PD terhadap Target = $\frac{\text{Realisasi PD tahun } (n)}{\text{Target PD tahun } (n)} \times 100$	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Peningkatan Realisasi PAD terhadap Target yang Ditetapkan	100%	Meningkatnya Realisasi PAD terhadap Target = $\frac{\text{Realisasi PAD tahun } (n)}{\text{Target PAD tahun } (n)} \times 100$	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Batam, 03 Januari 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009

